



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HAMIDI GLR.KANBO BATUANG, Umur \pm 35 tahun, suku Melayu Rumah Baru, Negeri asal Abai, tempat tinggal Desa Ranah Tanjung Bungo, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Mamak Kepala Waris dalam kaum, Pekerjaan bertani yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT I ;
2. IBRAHIM GLR. MANDARO PANJANG, Umur \pm 47 tahun, Suku Melayu Rumah Baru, Negeri asal Abai, Tempat tinggal Desa Ranah Tanjung Bungo, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Anggota kaum Pengugat I, Pekerjaan bertani, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT II ;
3. RASYIDIN GLR.LENGGANG EUTAN, Umur \pm 43 tahun, Suku Melayu Rumah Baru, Negeri asal Abai, tempat tinggal Desa Ranah Tanjung Bungo, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Anggota kaum Pengugat I, Pekerjaan bertani, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT III ;
4. SAPARUDIN GLR.MALIN PENGHULU, Umur \pm 28 tahun, Suku Melayu Rumah Baru, Negeri asal Abai, tempat tinggal Desa Ranah Tanjung Bungo, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Anggota kaum Pengugat I, Pekerjaan bertani, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT IV ;
5. MARASAD, Umur \pm 36 tahun, Suku Melayu Rumah Baru, Negeri asal Abai, tempat tinggal Desa Ranah Tanjung Bungo, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Anggota kaum Pengugat I, Pekerjaan bertani, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT V ;
6. K A S I H pr, Umur \pm 50 tahun, Suku Melayu Rumah Baru, Negeri asal Abai, tempat tinggal Desa Ranah Tanjung Bungo, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Anggota kaum Pengugat I, Pekerjaan bertani, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT VI ;

----- Berlawanan dengan -----

1. NURIBA pr, Umur \pm 50 tahun, Suku Melayu Kampung Dalam, Negeri asal Muara Labuh, tempat tinggal Desa Ranah Tanjung Bungo, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Pekerjaan bertani, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. BAHARI



2. BAHARI GLR.BAGINDO SARIPADO, Umur \pm 65 tahun, Suku Melayu Koto Kaciek, Negeri asal Abai, tempat tinggal Desa Ranah-Tanjung Bungo, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Suami - dari Tergugat I tersebut diatas, Pekerjaan bertani, yang - untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkaranya ;
Telah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti - yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan - oleh pihak Penggugat dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dengan surat gu - gatannya tertanggal 19 Mei 1998 yang telah didaftarkan di - Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok - tanggal 3 Juni 1998 dibawah Nomor : 8/PDT.G/1998/PN.KBR, te - lah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat yang ber - bunyi sebagai berikut :

- A. Satu bidang tanah peladangan tempatnya di Balik Parit - Desa Ranah Tanjung Bungo Abai, Kecamatan Sangir, Kabupa - ten Solok, diatasnya ditanam berupa :

- Kopi sebanyak \pm 500 (lima ratus) batang ;
- Limau manis sebanyak \pm 10 (sepuluh) batang ;
- Rambutan sebanyak \pm 10 batang ;
- Jengkol sebanyak \pm 10 batang ;
- Durian sebanyak \pm 5 batang ;
- Pisang sebanyak \pm 30 rumpun ;

Kesemuanya sejak tahun 1993 telah menghasilkan, yang ka - lau dinilai dengan uang menghasilkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tahunnya ;

dengan batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Molan ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Mainah ;
- Sebelah Barat dengan tanah Kasih ;

- Sebelah



- Sebelah Timur dengan tanah Sainap Sidin Nasa ;

Harta mana sekarang berada ditangan / kekuasaan Ter -
gugat I dan Tergugat II ;

B. Satu bidang tanah perumahan, tempatnya di dalam Koto Desa -
Ranah Tanjung Bongo Abai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok
diatasnya berdiri berupa :

- a. Rumah semi permanen, dengan ukuran panjang 7 meter dan -
lebar 6 meter, atap seng, didinding semen, lantai papan;
- b. Rumah semi permanen, dengan ukuran panjang 8 meter dan -
lebar 7 meter, atap seng, dinding semen dan lantai semen;
- c. Rumah semi permanen, dengan ukuran panjang 6 meter dan -
lebar 5 meter ;

dengan batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Gindo Salih ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kasih ;
- Sebelah Barat dengan tanah Mardiana ;
- Sebelah Timur dengan tanah Inar ;

Harta mana sekarang berada ditangan / kekuasaan Tergu-
gat I dan Tergugat II ;

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- bahwa harta sengketa A dan B diatas adalah harta pusaka -
tinggi kaum Penggugat I, II, III, IV, V dan VI atau Peng-
gugat-Penggugat, yang Penggugat-Penggugat kuasai secara -
turun temurun dari nenek-nenek / angku-angku Penggugat -
Penggugat, terakhir dikuasai oleh ibu kandung Penggugat -
II yang bernama Kiah pr. (Alm.) ;
- bahwa pada tahun 1960 atas hubungan baik sama baik antara-
ibu Penggugat II dengan ibu Tergugat I serta Tergugat I -
sekarang, dimana ibu Tergugat I dan Tergugat I menumpang -
mendirikan rumah (pondok tonggak 6) ditanah sub B diatas-
untuk tempat tinggal mereka ;

- bahwa .



- bahwa pada tahun 1968 ibu Tergugat I meninggal dunia dan begitu pula ibu Penggugat II meninggal dunia pula pada tahun 1970, maka harta sengketa sub B dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I bersama suaminya Tergugat II, sedangkan harta sengketa pada sub A dikuasai dan digarap oleh Penggugat VI bersama Tergugat I dan Tergugat II sampai tahun 1970 ;
- bahwa dua tahun kemudian, yakni pada tahun 1972, dengan kekerasan saja Tergugat I dan Tergugat II melarang Penggugat VI untuk menguasai dan menggarap harta sengketa ;
- bahwa sejak tahun 1972 itu harta sengketa sub A dan sub B dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak serta mendirikan rumah seperti tersebut pada sub B diatas tanpa adanya musyawarah dengan kaum Penggugat-Penggugat ;
- bahwa secara baik-baik Penggugat-Penggugat telah mendaftarkan Tergugat I dan Tergugat II agar harta sengketa diserahkan kepada Penggugat-penggugat untuk dikuasai kembali seperti sedia kala, seperti layaknya menguasai harta pusaka tinggi kaum, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa harta sengketa haknya pula, karena telah lama menguasai dan menggarapnya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat-Penggugat mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, untuk membawa perkara ini kesidang Pengadilan Negeri Koto Baru dan kemudian akan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat - Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat I selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat-Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk diri sendiri ;

4. Menyatakan



4. Menyatakan Penggugat - Penggugat adalah waris yang syah dari KIAH pr.
5. Menyatakan hubungan baik antara ibu Tergugat I serta Tergugat I, dengan ibu Penggugat II telah berakhir sejak tahun 1972 (sejak Penggugat VI dilarang oleh Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menggarap harta sengketa ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II - yang menguasai dan menggarap harta sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat-Penggugat - dalam keadaan kosong dengan membawa segala hak miliknya dan hak milik orang lain, sehingga Penggugat-Penggugat beserta kaum dapat menguasai dengan bebas dan kalau Tergugat I dan Tergugat II engkardengan bantuan Alat Negara ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hasil harta sub A, sejak tahun 1993 sampai sekarang = $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 2.000.000,-} \times 5 = \text{Rp. 5.000.000,-}$ (lima juta rupiah) begitupun untuk tiap-tiap tahunnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding dan Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segera ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Memohon putusan untuk yang seadil-adilnya ;

Menimbang



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, mulanya pihak Penggugat-Penggugat hadir sendiri-sendiri dan kemudian memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada Penggugat III yang bernama RASYIDIN GLR. LENGGANG SUTAN, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 18 Juni 1998, nomor 9/SK/VI/1998/PN.KBR, kuasa mana oleh pertama kuasa dikuasakan lagi kepada NOFRIZAL HAKIM, SH dan YULMONDRI, SH berdasarkan surat kuasa Substitusi yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 7 Juli 1998 Nomor II/SK/VII/1998/PN.KBR sedangkan pihak-pihak Tergugat hanya dihadiri oleh Tergugat-II ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan kemudian persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dimana Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim tetap dengan gugatan semula tidak ada perubahan dan penambahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak menggunakan hak jawabnya atas gugatan tersebut, bahkan tidak pernah hadir lagi di persidangan sama seperti Tergugat I walaupun telah di panggil secara patut dan juga pihak Tergugat-Tergugat tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk kepentingan pihak Tergugat-Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengatasi segala hambatan dan rintangan demi kelancaran proses persidangan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tetapi ternyata Tergugat-Tergugat tidak menggunakan haknya didalam menanggapi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepentingan pihak Penggugat-Penggugat yang secara hukum harus dihormati dan memperhatikan peradilan harus dilakukan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini

tanpa ...

buah rumah semi permanen milik tergugat-tergugat bersama anak mereka ;

- bahwa tergugat-tergugat menghuni rumah yang semi permanen dan 1 (satu) rumah permanen di huni oleh anak - tergugat-tergugat yang bernama Duhu dan menantunya, - sedangkan 1 (satu) buah rumah permanen lagi dalam keadaan kosong (tidak ada yang menghuni) ;
- bahwa tanah gurun tumpak II seluas setengah hektar (0,5 ha) berbatas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sinah ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasih (Penggugat VI) ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamainah ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Imam Mail ;
- bahwa diatas tanah gurun tumpak II tersebut ada tanaman kopi, jeruk manis, durian sebanyak 4 (empat) batang, pohon kelapa dan pohon kulit manis (Casiavera) ;
- bahwa yang menanam tanaman tersebut adalah tergugat II;
- bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah tergugat I dan tergugat II semenjak tahun 1962 ;
- bahwa antara tanah gurun tumpak I dengan tanah gurun tumpak II berjarak \pm 100 meter ;
- bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara ini berasal dari ibu Penggugat VI yang sudah meninggal dunia tahun 1962 ;
- bahwa tergugat I dan tergugat II menguasai tanah objek perkara dengan cara menguasai sendiri semenjak orang tua / Ibu Penggugat VI meninggal dunia tahun 1962 ;
- bahwa tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II bukan karena adanya jual beli dan tanah tersebut bukan pusaka tinggi tergugat I dan tergugat II ;
- bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat ;


- bahwa ..

- bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat - Penggugat dengan tergugat-tergugat ;
- bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat adalah Hamidi Gelar kanso Batuang (Penggugat I) ;
- bahwa antara Jamainah dengan Imam Mail tidak ada hubungan keluarga yang ada hanya hubungan sepadan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kua-
sa Penggugat menerangkan tidak keberatan ;

2. Saksi SALEH GELAR BAGINDO :(dibawah sumpah menerangkan) :

- bahwa saksi tahu yang diperkarakan dalam perkara ini -
adalah mengenai tanah gurun sebanyak 2 (dua) tumpak -
yang terletak di Desa Ranah Tanjung Bungo ;
- bahwa saksi tahu batas sepadan dari tanah tumpak I ada-
lah :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kiyah yaitu tanah
Penggugat-Penggugat ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mariana ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Inim ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saksi sendiri ;
- bahwa tanah tumpak I luasnya setengah hektar (0,5 ha)
diatasnya ada tanaman kopi, pisang dan kulit manis ;
- bahwa tanah tumpak II saksi juga tahu mengenai batas -
batasnya yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Melan ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mariana ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Inim ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saksi sendiri ;
- bahwa tanah tumpak II luasnya \pm setengah hektar (0,5 -
ha) dan diatasnya ada tanaman pohon kopi, pohon pisang-
dan pohon kulit manis ;
- bahwa bangunan rumah berada pada tanah tumpak 1 seba -
nyak 4 (empat) buah bangunan rumah yang dibangun oleh
para tergugat dengan menantunya yang bernama Dumin, An-
bab dan Syofyan ;

- bahwa 



- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para tergugat menguasai tanah tersebut ;
- bahwa tanah sengketa adalah milik Kiyah Ibu dari Penggugat III dan hal ini telah saksi ketahui sejak tahun 1933 ;
- bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini di dapat Kiyah dari Niniknya dan merupakan harta pusaka tinggi kaumnya ;
- bahwa setahu saksi Ibu dari tergugat I yang bernama Jamilah di bawa dari Balai Selasa Muara Labuh oleh Mak Penggugat yang bernama Aras Dt. Rajo Panjang ;
- bahwa oleh Aras Dt. Rajo Panjang Jamilah ditumpangkan untuk membuat rumah diatas tanah terperkara ;
- bahwa izin yang diberikan Aras Dt. Rajo Panjang kepada Jamilah hanya untuk sementara waktu sampai Jamilah bersama suaminya dapat membuka lahan baru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUTAN MALAN : (dibawah sumpah menerangkan) :

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara ;
- bahwa yang diperkarakan adalah mengenai masalah tanah gurun dan tanah perumahan sebanyak 2 (dua) tumpak yang tempatnya di luar parit dan dalam koto ;
- bahwa saksi tahu batas-batas tumpak I yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainab ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasih ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Molan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mainah ;
- bahwa diata tanah tumpak I ada tanaman pohon durian, pohon Kopi dan pohon pisang ;
- bahwa tanah tumpak II saksi juga tahu batas-batas sepandannya yaitu :

- Sebelah ...



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Inar ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mardinah ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kasih ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gindo Salih ;
- bahwa diatas tanah tumpak II berdiri rumah milik - tergugat sebanyak 3 (tiga) buah ;
- bahwa setahu saksi tanah terperkara tersebut berasal dari tanah Kiyah Ibu dari Penggugat II, II dan IV ;
- bahwa setahu saksi antara pihak Penggugat dengan pihak tergugat tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa orang tua saksi memberi tahu tentang tanah terperkara karena tanah milik saksi berbatas sepadan - dengan tanah yang diperkarakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut - Kuasa Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah peristiwa - yang dengan jelas tercantum dalam Berita Acara pemerik- saan perkara ini, yang untuk singkatnya tidak dimuat- disini, tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat - Penggugat sete- lah mengemukakan kesimpulannya dan telah memohonkan - putusan dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat-Penggu- gat adalah sebagaimana yang telah di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tergu- gat tidak pernah menjawab gugatan penggugat dan tidak- pernah pula mengajukan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gu- gatannya, Penggugat-Penggugat telah mengajukan 4 (em- pat) buah bukti surat (P.I, P. II, P. III dan P. IV.) dan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Maimin Gelar Sutan Malano.
2. Saleh Gelar Bagindo.
3. Sutan Malano.

Menimbang,



Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat bukti P. II dan P. III (surat keterangan hak milik tanah - pusaka) dan keterangan saksi II dan saksi III yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta ditambah dengan keterangan saksi I yang tidak disumpah saling bersesuaian, Majelis yakin bahwa benar harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat - Penggugat dan Petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan - petitum no. 3 (tiga) yaitu Penggugat I (Hamidi Gelar-Kanso Batuang) selaku mamak kepala waris dalam kaum - Penggugat - Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) tersebut-dihubungkan dengan surat bukti P. IV (Ranji) dan keterangan saksi I yang saling bersesuaian Majelis yakin - bahwa Penggugat I adalah selaki mamak kepala waris dalam kaum Penggugat - Penggugat dan oleh karenanya petitum Nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum No. 4 (empat) yaitu Penggugat - Penggugat adalah waris yang sah dari KIAH ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat bukti-P.IV (Ranji) dan keterangan saksi II dan saksi III serta keterangan saksi I, yang memberikan keterangan saling bersesuaian, Majelis yakin bahwa Penggugat-Penggugat adalah waris yang sah dari Kiah dan oleh karenanya petitum no. 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum No. 5 (lima) yaitu menyatakan hubungan baik antara Ibu Tergugat I serta Tergugat I dengan Penggugat II-telah berakhir sejak tahun 1972 (sejak penggugat II - dilarang oleh tergugat I dan tergugat II) menguasai - dan menggarap harta sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat menguasai objek perkara-adalah atas izin Ibu Penggugat untuk menumpang tinggal-mendirikan rumah diatas tanah objek perkara atas -

hubungan




hubungan baik antara Ibu Penggugat dengan Ibu Tergugat-
dan Tergugat I sendiri ;

Menimbang, bahwa pada tahun 1972 Tergugat-Tergugat
tanpa se izin Penggugat telah mendirikan rumah di atas-
tanah objek perkara, tanpa ada pemberitahuan dan musya-
warah dengan Penggugat, sehingga tindakan tergugat -
tergugat tersebut telah merusak hubungan baik Penggugat
dan Tergugat yang telah jalin sejak Ibu Penggugat de -
ngan Ibu Tergugat, tindakan Tergugat mana apabila ditin-
jau dari segi kehidupan beradat di Kampung sangatlah -
bertentangan, serta merugikan moral Penggugat, sehingga
beralasan tuntutan Penggugat untuk menyatakan hubungan-
baik antara Ibu Tergugat I dan Tergugat I dengan Ibu -
Penggugat berakhir sejak tahun 1972 ;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan memper -
timbangkan petitum No. 6 (enam) yang menyatakan perbuat-
an Tergugat I dan tergugat II yang menguasai dan meng-
garap harta sengketa adalah perbuatan yang melawan -
hukum ;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas di dalam per-
timbangan petitum No. 2, 3, 4 dan 5 yang sangat berkait-
an dengan petitum No. 6 tersebut, Majelis berpendapat -
sangat beralasan sekali untuk mengabulkan petitum No. 6
dan penguasaan dan penggarapan harta sengketa oleh ter-
gugat I dan tergugat II adalah perbuatan yang melawan -
hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat
II tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, Maje -
lis sangat beralasan sekali mengabulkan petitum No. 7 -
dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerah-
kan harta sengketa kepada Penggugat-Penggugat dalam ke-
adaan kosong dengan membawa segala hak miliknya dan hak
milik orang lain sehingga penggugat-penggugat beserta -
seluruh anggota kaum dapat menguasai dengan bebas, dan-
jika perlukan dengan bantuan alat negara ;

Menimbang,




Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum No. 8 yang menyatakan agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hasil harta Sub A sejak tahun 1993 sampai sekarang yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 2.000.000,-} \times 5 = \text{Rp. 5.000.000,-}$ (Lima juta rupiah) begitupun untu tiap-tiap tahun nya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dan Tergugat II pernah hadir pada waktu surat gugatan di baca kan dan setelah itu tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat No. 8 Majelis berpendapat kehadiran pihak Tergugat-Tergugat sangat diperlukan sekali untuk dapat membuktikan atau untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat-Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah gugatan di bacakan, Majelis berpendapat sangat beralasan sekali petitum Penggugat No. 8 (delapan) tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat berada dipihak yang kalah, kepada mereka dibebankan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersengkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat - Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat I selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat - Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk diri sendiri ;
4. Menyatakan Penggugat - Penggugat adalah waris yang syah dari KIAH pr ;

5. Menyatakan

5. Menyatakan hubungan baik antara Ibu Tergugat I serta Tergugat I dengan Ibu Penggugat II telah berakhir sejak tahun 1972 (sejak Penggugat VI dilarang oleh Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menggarap harta sengketa);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menggarap harta sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat - Penggugat dalam keadaan kosong dengan membawa segala hak miliknya dan milik orang lain sehingga Penggugat - Penggugat beserta kaum dapat menguasai dengan bebas dan kalau Tergugat I dan Tergugat II engkar dengan bantuan alat Negara ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar - Rp. 278.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok pada hari RABU tanggal 18 NOPEMBER 1999 oleh kami ZULKIFLI LUBIS, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, INANG KASMAWATI, SH dan YULMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA tanggal 24 NOPEMBER 1999 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AGUSMAN Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota I,

INANG KASMAWATI, SH.

Hakim Anggota II,

Y U L M A N, SH.

Hakim Ketua tersebut,



ZULKIFLI LUBIS, SH.

Panitera Pengganti,

A G U S M A N.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Administrasi | : Rp. 15.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 2.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | : Rp. 1.000,- |
| Jumlah | : Rp. 278.000,- |